



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU): 126
www.kemdikbud.go.id

Nomor : 290/E.E4/KP/2020

27 Maret 2020

Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit
Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV
 3. Kementerian/ Lembaga terkait
- Seluruh Indonesia

Merujuk surat kami sebelumnya nomor 167/E.E4/KP/2020 tertanggal 28 Februari 2020 hal seperti tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi darurat pandemi covid-19, kami sampaikan bahwa Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen Tahun 2019 dan revisinya akan diberlakukan mulai **1 Juli 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, berkas usulan kenaikan pangkat/ jabatan akademik dosen, baik usulan perbaikan maupun usulan baru untuk jenjang kepangkatan Lektor Kepala dan Guru Besar yang diajukan hingga 30 Juni 2020 melalui laman pak.ristekdikti.go.id akan kami proses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2014.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud